

**IMPLEMENTASI PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR MELALUI *COASTAL COMMUNITY
DEVELOPMENT - INTERNATIONAL FOR AGRICULTURAL
DEVELOPMENT* DI KABUPATEN KUBU RAYA**

Abdur Rani ¹, Ngusmanto ², Dwi Haryono ³

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak

ABSTRAK

Berbagai program pemberdayaan masyarakat wilayah pesisir yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, namun pada kenyataannya belum dapat memberikan manfaat yang berarti dalam peningkatan dan perbaikan taraf hidup masyarakat di kawasan pesisir. Kondisi ini menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan akses permodalan dalam pengembangan ekonomi produktifnya, membebaskan diri dari jeratan utang para rentenir, memperoleh hak perlindungan dan hak dasar maupun hak rasa amannya. Implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya adalah untuk menjawab kebuntuan dari segenap kebijakan dan program pengembangan kawasan pesisir sebelumnya. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi program nasional pemberdayaan masyarakat melalui Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya yang menunjukkan bahwa pada proses implementasi menunjukkan, CCD – IFAD bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya. Realisasi kegiatan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menentukan keberhasilan program, berupa; komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Nelayan Pesisir, CCD – IFAD.

¹ PNS

² Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

³ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Pontianak

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pentingnya implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program CCD – IFAD adalah menjawab kebuntuan dari segenap kebijakan dan program pengembangan kawasan pesisir sebelumnya, karena diketahui belum banyak menyumbang peningkatan dan perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat di kawasan pesisir. Masyarakat pesisir masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi produktifnya dan masih belum mampu membebaskan dari jeratan utang para rentenir. Selain itu, kebijakan dan program pengembangan kawasan pesisir sebelumnya belum begitu memberikan hasil dalam menjamin perlindungan bagi nelayan miskin dalam memenuhi hak dasar dan hak rasa amannya yang disebabkan oleh berbagai faktor, misalnya masih maraknya pencurian ikan oleh kapal asing besar, kurang perlindungan dari perompakan, mahalnya biaya pemanfaatan fasilitas pelayanan pelabuhan perikanan, tidak terpadunya rencana tata ruang di wilayah laut, kurang tegasnya penegakan hukum dan peraturan di laut, serta penyalahgunaan perizinan dan pengawasan kapal-kapal asing.

Berdasarkan data menunjukkan, bahwa Program CCD – IFAD—juga—di Kabupaten Kubu Raya telah diimplementasikan. Berdasarkan pengakuan Djoko Triyono selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, sekaligus sebagai Ketua PIU Kubu Raya, bahwa: Ada 4 (empat) alasan mengapa proyek ini diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan mengapa IFAD harus mempertimbangkan untuk mendanainya, yaitu: (a) Masyarakat yang tinggal di pesisir dan pulau-pulau kecil pada umumnya termasuk kelompok masyarakat miskin sampai sangat miskin; (b) Banyak masyarakat yang memiliki motivasi dan berkomitmen untuk memperbaiki tingkat ekonomi mereka, dan bertanggung jawab dalam pembangunan; (c) Adanya peluang-peluang ekonomi yang baik dengan potensi pasar yang kuat, terutama untuk produk kelautan dan perikanan yang bernilai tinggi; dan (d) Secara konsisten mendukung kebijakan prioritas pemerintah.

Sepanjang perjalanan program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya tentunya tidak terlepas dari segenap persoalan. Segenap persoalan yang harus dihadapi dalam mengimplementasikan Program CCD – IFAD, sekaligus sebagai persoalan yang berhasil diidentifikasi berkenaan penelitian ini, meliputi:

- a. Kawasan pesisir di Kabupaten Kubu Raya merupakan kantong-kantong kemiskinan, perlu mendapatkan perhatian serius dalam meningkatkan kemampuan masyarakatnya.
- b. Pengembangan kawasan pesisir yang dilaksanakan selama ini belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, menumbuhkan industri pengelolaan berbasis potensi sumberdaya pesisir yang mampu menyerap tenaga kerja.
- c. Masyarakat pesisir masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses permodalan dalam upaya pengembangan kegiatan ekonomi produktifnya, dan masih belum mampu membebaskan dari jeratan utang para rentenir.
- d. Belum terjaminnya perlindungan terhadap nelayan miskin dalam memenuhi hak dasar dan hak rasa amannya, karena berbagai faktor, seperti; masih maraknya pencurian ikan oleh kapal asing besar, kurangnya perlindungan dari perompakan, mahalnya biaya fasilitas pelayanan pelabuhan perikanan, tidak terpadunya rencana tata ruang, kurang tegasnya penegakan hukum dan peraturan di laut.
- e. Kondisi sumberdaya alam dan fasilitas pendukung yang terbatas, serta persoalan karakter dan mental masyarakat yang terbilang masih memerlukan perbaikan-perbaikan.

Segenap persoalan-persoalan tersebut, diketahui saat pelaksanaan tahap awal Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya. Atas dasar itu, maka langkah utama yang mulai dilakukan sehubungan implementasi Program CCD – IFAD di kabupaten Kubu Raya, adalah memberikan pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk memberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab, penguatan komitmen untuk ikut serta, serta memperkuat *team work* antara pelaksana dengan pihak-pihak yang dilibatkan. *Team work* dimaksud adalah dibentuknya kelompok SDA, Kelompok Infrastruktur dan Kelompok Kerja Desa di 9 (sembilan) desa dalam 3 (tiga) wilayah kecamatan dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah dalam penelitian ini, penulis mencoba mengkaji tentang: Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya. Mengingat pemberdayaan masyarakat pesisir yang mengarah pada pengembangan kapasitas berbasis mekanisme pasar sangat diperlukan, karena selama ini masih syarat kemiskinan yang marginal diantara potensi yang kaya, dan sebenarnya masih bisa diaktifkan untuk pengembangan hidupnya.

2. Ruang Lingkup Masalah

Ruang lingkup masalah penelitian ini adalah : Proses implementasi Program CCD – IPAD, berupa: (a) Persiapan pelaksanaan Program CCD - IFAD; (b) Pelaksanaan Program CCD – IFAD; dan (c) Realisasi kegiatan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya.

2. Perumusan Masalah

Perumusan masalah penelitian adalah : Bagaimana proses implementasi dan realisasi Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Implementasi Kebijakan

Secara etimologis bahwa pengertian implementasi menurut Kamus Webster (dalam Wahab, 2004:64), bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*—mengimplementasikan—berarti *to provide the means for carrying out* atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan *to give practical effect to* yang berarti menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu. Implementasi merupakan proses lanjutan dari tahap formulasi kebijaksanaan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*," berasal dari kata kerja "*to implement*." Webster's Dictionary (dalam Tachjan, 2006:29) menambahkan, kata *to implement* berasal dari bahasa Latin "*implementum*" dari asal kata "*impere*" dan "*plere*." Kata "*plere*" maksudnya "*to fill*," yaitu mengisi. Jadi, kata implementasi menurut Pressman dan Wildavsky (dalam Tachjan, 2006:29), bahwa *implementation as to carry out, accomplish fulfill produce, complete*." Maksudnya adalah membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi, sehingga secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Implementasi dimaksud diperlukan karena secara etimologis bahwa pengertian implementasi menurut Kamus Webster (dalam Wahab, 2004:64), bahwa konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*—mengimplementasikan—berarti *to provide the means for carrying out* atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu, dan *to give practical effect to* yang berarti menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu.

Jones (1994:41) mengungkapkan bahwa terdapat 3 (tiga) aktivitas fungsional dalam implementasi kebijakan, meliputi:

- a. Organisasi, berhubungan dengan pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan suatu program dapat berjalan.
- b. Interpretasi, berhubungan dengan bagaimana menafsirkan suatu program agar menjadi rencana dan pengarahan yang tepat, sehingga program dapat diterima dan dilaksanakan; dan
- c. Penerapan, berhubungan dengan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2006:139) menambahkan bahwa definisi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh

individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno, 2007:148) mengemukakan, bahwa suatu kebijakan mungkin diimplementasikan secara efektif, tetapi gagal memperoleh substansial karena kebijakan tidak disusun dengan baik, atau karena keadaan-keadaan lainnya. Wahab (1997:59) kemudian menegaskan, bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Selain itu terdapat kesenjangan yang ditemukan dalam implementasi kebijakan, yaitu suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai.

Edward III (dalam Tachjan, 2006:56-57) mengungkapkan, bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut: (a) *Communication*; (b) *Resources*; (c) *Dispositions*; dan (d) *Bureaucratic Structure*. Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi, sehingga pemberdayaan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir di Kabupaten Kubu Raya tercapai.

2. Program CCD – IFAD

Persoalan rendahnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir senantiasa menjadi beban pemerintah, terutama menyangkut aspek ketenagakerjaan, kemampuan usaha dan kemandirian dalam membangun kehidupan yang lebih baik. Melalui Program CCD – IFAD maka keberdayaan masyarakat dalam mengelola sumberdaya pesisir, kini terus menjadi agenda pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Kubu Raya di setiap aktivitas pembangunan. Harapannya bahwa implementasi Program CCD – IPAD memiliki nilai lebih dari program-program yang telah disalurkan pemerintah dalam rangka meningkatkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat, dimana selain tidak banyak membantu, bahkan hanya menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Perihal implementasi Program CCD – IFAD juga dikenal dengan pembangunan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat pesisir dan itu kerap kali dikenal sebagai aktivitas pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan adalah upaya memberdayakan—mengembangkan *klien* dari keadaan tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya—guna mencapai kehidupan yang lebih baik (Rukminto, 1993:35). Atas hal ini diperlukan kerja keras dan kesungguhan komitmen pemerintah setempat untuk menyukseskan program dalam rangka mengangkat derajat ekonomi masyarakat pesisir dari rendahnya pendapatan, minimnya lapangan pekerjaan hingga rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses lapangan pekerjaan, apalagi akses terhadap modal usaha. Pengalaman lain menunjukkan, bahwa program yang disalurkan pemerintah selalu bersifat sementara atau terpaksa dihentikan untuk berganti dengan program yang baru, karena dianggap kurang tepat sasaran atau kurang dapat memberikan hasil secara maksimal.

Hadirnya Program CCD – IFAD dalam keikutsertaannya membangun ekonomi masyarakat, sebagaimana dikemukakan Friedrich (dalam Wahab, 2004:3), sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu, sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Implementasi Program CCD – IFAD dalam menjalankan fungsinya itu, dinilai syarat dengan aktivitas pemberdayaan, yaitu berupaya mendewasakan dan memandirikan masyarakat, sehingga kedepan masyarakat mampu berdiri sendiri dalam mengelola sumberdaya pesisir secara swakelola melalui visi pembinaan ekonomi masyarakat menuju kearah yang lebih baik, atau membangkitkan kondisi ekonomi

masyarakat dari ketidakberdayaan. Hal tersebut terkait dengan implementasi, karena implementasi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu “to implement” yang berarti mengimplementasikan.

Masyarakat pesisir adalah sasaran Program CCD – IFAD umumnya bergerak disektor informal dan terbilang memiliki penghasilan menengah ke bawah, diantara kekayaan sumberdaya lingkungan yang dimiliki. Masyarakat yang berpenghasilan rendah itu dapat dikategorikan sebagai pengusaha mikro yang menjadi sasaran program, antara lain; nelayan budidaya maupun nelayan tangkap, industri rumah tangga, pedagang eceran, pedagang kaki lima dan pengusaha mikro produktif lainnya.

Masalah rendahnya pendapatan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah dan seluruh masyarakat guna menemukan solusi tepat dalam menanggulangnya. Tercapainya tujuan Program CCD – IFAD sebenarnya tidak terlepas dari berbagai kendala dalam implementasinya. Kendala itu diantaranya berkisar tentang keterbatasan dalam menegakkan fungsi pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, membangun pola kesadaran bahwa pengelolaan kawasan pesisir secara arif, merupakan hal mendasar yang perlu menjadi perhatian. Masyarakat dapat berdaya manakala ada “kepercayaan” alam atasnya, sehingga masyarakat pesisir bisa membangun akses dengan alamnya dan meningkatkan kesejahteraannya.

Laster dan Steward (dalam Winarno, 2007:144) mengemukakan, bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan kebijakan. Oleh karenanya dalam mengakses kemanfaatan sumberdaya pesisir yang dimiliki demi perbaikan hidup masyarakatnya, melalui Program CCD – IFAD senantiasa beranjak dari petunjuk teknis yang mengatur tentang aturan main yang telah ditetapkan sebelumnya—terutama perhatian terhadap nilai-nilai lokal masyarakat setempat.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis deskriptif yang dikedepankan dalam penelitian ini sebagai bentuk pemaknaan yang dapat dijelaskan bahwa suatu pendekatan penelitian guna memfokus masalah pada saat sekarang berdasarkan apa adanya. Penelitian studi lapangan ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, melingkupi 3 (tiga) kecamatan yang menjadi sasaran Program CCD - IFAD, meliputi: (a) Kecamatan Teluk Pakedai; (b) Kecamatan Kubu; dan (c) Kecamatan Batu Ampar. Perihal ketiga wilayah yang ditetapkan tersebut maka dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan lokasi penelitian di Desa Sungai Nibung (Kecamatan Teluk Pakedai), Desa Dabung (Kecamatan Kubu), dan Desa Padang Tikar I (Kecamatan Batu Ampar). Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive*, meliputi:

- a. Bupati Kabupaten Kubu Raya.
- b. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya.
- c. Kepala Bidang Pesisir dan Konservasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya.
- d. Tenaga pendamping, sebanyak 2 orang (konsultan pemberdayaan dan konsultan pemasaran).
- e. Kepala desa di tiga desa penelitian, sebanyak 3 orang (Kepala Desa Sungai Nibung, Kepala Desa Padang Tikar I dan Kepala Desa Dabung).
- f. Masyarakat desa yang terlibat Program CCD – IFAD di KKR sebanyak 9 orang, masing-masing: (1) Masyarakat di Desa Sungai Nibung, sebanyak 3 orang; (2) Masyarakat di Desa Padang Tikar I, sebanyak 3 orang; dan (3) Masyarakat di Desa Dabung, sebanyak 3 orang.

Proses pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan alat pengumpul data berupa panduan pengamatan (*check list*), pedoman wawancara dan alat dokumentasi (Kamera dan buku catatan). Pada analisis data kualitatif proses berjalan, meliputi: (a) Mencatat catatan lapangan dan memberi kode; (b) Mengumpulkan dan memilah-

milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar dan membuat indeksinya; dan (c) Berpikir, agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum. Kegiatan analisis data itu meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, setelah dianalisis selanjutnya diabstraksi untuk mendapatkan kesimpulan akhir dari penelitian. Keabsahan hasil diukur berdasarkan kriteria kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

D. HASIL PENELITIAN

1. Proses Implementasi Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya

a. Persiapan Pelaksanaan Program CCD – IFAD di KKR

Berdasarkan informasi yang diterima dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia—dalam hal ini dinyatakan—melalui Djoko Triyono selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, sekaligus sebagai Ketua PIU Kubu Raya, bahwa terdapat 4 (empat) alasan sehingga Program CCD – IFAD diajukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sehingga IFAD harus mempertimbangkan untuk mendanainya.

Program CCD – IFAD diyakini dapat merespon pentingnya dalam mengatasi masalah degradasi sumberdaya alam dan perubahan iklim, serta memberi pengalaman kepada Pemerintah dalam mereplikasi dan merencanakan kegiatan yang lebih baik lagi. Semua lokasi proyek terletak di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini sesuai dengan *Country Strategic Opportunities Programme (COSOP)* dari IFAD, sebagai usaha memfokuskan proyek pada daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi.

Berdasarkan data BPS Tahun 2012 tercatat, bahwa jumlah nelayan miskin di Indonesia mencapai 7,78 juta orang, atau sekitar 25,14 persen dari total penduduk miskin nasional yang mencapai 31,02 juta orang. Kemiskinan yang membelenggu nelayan di negara maritim ini—Indonesia—yang memiliki luas laut dan jumlah pulau yang banyak, menurut Data *World Resource Institute* (dalam Data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, Tahun 2013) menunjukkan, bahwa panjang pantai Indonesia mencapai 95.181 Km, meliputi luas wilayah laut sebesar 5,4 juta Km². Jumlah tersebut mendominasi total luas teritorial Indonesia sebesar 7,1 juta Km². Kemiskinan yang membelenggu nelayan maritim berlangsung secara lintas generasi, dan seakan tidak pernah berhenti seiring perkembangan zaman. Mengingat pendapatan nelayan Indonesia berada di bawah garis kemiskinan, yaitu sebesar Rp 520 per bulan—ketetapan Bank Dunia.

Setiap kabupaten/kota telah terpilih untuk menjadi lokasi Program CCD – IFAD, kemudian dikembangkan 15 desa/kelurahan pesisir, lalu diseleksi menjadi 9 desa/kelurahan berdasarkan kriteria: (1) Tingkat kemiskinan tiap lokasi minimal 20 persen; (2) Motivasi dan kesuksesan berpartisipasi dalam program-program sebelumnya; (3) Potensi untuk produksi dan pertambahan nilai—*value added*—kelautan dan perikanan; dan (4) Dimasukkannya pulau-pulau kecil di setiap lokasi kabupaten/kota yang memiliki pulau. Sisanya 6 desa akan dipilih pada tahun ketiga, jika 9 desa sebelumnya telah berhasil. Dengan demikian sasaran proyek ini mencakup 180 desa/kelurahan yang akan dibina selama 5 tahun kegiatan.

Dengan demikian sasaran Program CCD – IFAD secara keseluruhan mencakup 180 desa/kelurahan yang akan dibina selama 5 tahun kegiatan. Diperkirakan sebanyak 660 rumah tangga akan ikut terlibat dalam proyek di setiap desa/kelurahan, dan sekitar 60 persen akan terlibat langsung ataupun tidak langsung, seperti kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan, serta kegiatan berbasis kelautan dan perikanan lainnya. Atas hal itu maka total sebanyak 70 ribu rumah tangga atau 320 ribu orang sebagai sasaran dalam program ini.

Salah satu Kabupaten/Kota yang dipilih sebagai lokasi proyek adalah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Pemilihan ini didasari oleh banyak pertimbangan, baik itu pertimbangan potensi pesisir dan sumberdaya laut maupun pertimbangan bahwa Kabupaten Kubu Raya adalah kabupaten yang terbilang sebagai Daerah Otonomi Baru

(DOB) di Provinsi Kalimantan Barat yang sedang melakukan pembenahan dan pengembangan di segala bidang. Hal tersebut telah ditunjukkan melalui capaian kegiatan dan serapan anggaran yang mencapai 98 persen pada akhir tahun 2013. Sebuah upaya yang optimal telah dilakukan oleh *Project Implementation Unit* (PIU) CCD - IFAD Kubu Raya, meskipun belum dapat mencapai target realisasi 100 persen, karena beberapa kendala teknis berkaitan dengan implementasi lapang. Meskipun demikian, dapat dinilai sebagai sebuah capaian yang cukup baik dan telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat pesisir di Kabupaten Kubu Raya, khususnya pada desa-desa sasaran program dalam implementasinya selama hampir 4 tahun berjalan, hingga tahun 2016 sekarang ini.

b. Pelaksanaan Program CCD – IFAD di KKR

1) Pemilihan Lokasi dan Fasilitator Program

Sejak Kabupaten Kubu Raya dinyatakan sebagai salah satu kabupaten lokasi proyek CCD-IFAD oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya sebagai Project Implementation Unit (PIU) proyek CCD-IFAD mulai melakukan persiapan-persiapan awal termasuk memilih site/lokasi desa-desa yang akan menjadi sasaran proyek di Kabupaten Kubu Raya. Total ada 106 desa di Kabupaten Kubu Raya dan sebagian besar berada di daerah pesisir, namun tidak semua desa dianggap layak untuk masuk sebagai sasaran proyek.

Pertimbangan pemilihan lokasi program dititik beratkan pada kriteria lokasi program yang telah ditentukan oleh IFAD dan PMO, antara lain: (a) Desa yang berada di wilayah pesisir dan atau pulau-pulau kecil dengan jumlah masyarakat nelayan dan Rumah Tangga Nelayan mayoritas; (b) Tingkat kemiskinan masyarakatnya mencapai 20 persen sesuai standar Badan Pusat Statistik; (c) Motivasi yang terlihat untuk ikut serta dalam proyek dan suksesnya partisipasi masyarakatnya dalam program pemberdayaan masyarakat yang diinisiasi sebelumnya, terutama PNPM Mandiri KP, PEMP, PLBPM, Proyek Pesisir, MCRMP dan COREMAP; (d) Potensi untuk menghasilkan produk dan penambahan nilai hasil produksi usaha kelautan dan perikanan; (e) Perlunya mengikutsertakan masyarakat di pulau-pulau kecil di setiap lokasi; (f) Desa yang dipilih masuk dalam klasifikasi rural; dan (g) Konsisten dengan kerangka strategi pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Selain kriteria yang telah disebutkan Ketua PIU Kubu Raya tersebut, juga terdapat pertimbangan-pertimbangan lokal dari PIU (dalam hal ini Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya), diantaranya menyangkut pemerataan bantuan yang masuk ke desa-desa pesisir, dimana ada beberapa program yang juga diperuntukkan bagi masyarakat nelayan, baik itu melalui APBN maupun APBD, seperti Program PUMP, PDNT, program pembangunan sarana fisik perikanan, bantuan motor pemasaran hasil perikanan, bantuan mesin/motor tempel, Inka Mina, dan lain-lain.

Berdasarkan perpaduan kriteria tersebut dipilihlah 3 (tiga) desa dalam 3 (tiga) kecamatan di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sebagai awal *pilot project* CCD-IFAD di tahap pertama, yaitu: (a) Desa Sungai Nibung, Desa Teluk Gelam dan Desa Kuala Karang dalam wilayah Kecamatan Teluk Pakedai; (b) Desa Kubu, Desa Mengkalang dan Desa Dabung dalam wilayah Kecamatan Kubu; dan (c) Desa Padang Tikar I, Desa Nipah Panjang dan Desa Batu Ampar dalam wilayah Kecamatan Batu Ampar.

Program CCD-IFAD di kabupaten Kubu Raya di tahun pertama pelaksanaannya, dimulai dengan implementasi kegiatan yang hanya difokuskan pada 9 (sembilan) desa sasaran. Oleh karena itu, PIU sesuai dengan petunjuk Project Manajemen Office (PMO) mengadakan rekrutment Tenaga Pendamping Desa (TPD) yang akan bekerja *full time* dan dampingan dari tenaga penyuluh dari Badan Pelaksana Penyuluh.

Pelaksanaan rekrutment dilakukan pada bulan Januari 2013 dan dari proses seleksi terhadap pelamar berdasarkan kriteria yang ada, maka dipilih Tenaga Pendamping Desa untuk setiap desa, diantaranya terdapat dari Penyuluh Perikanan dari Badan Penyuluh untuk menjadi fasilitator/Tenaga Pendamping pada proyek CCD-IFAD, seperti: TPD Padang Tikar I (Kecamatan Batu Ampar) dan TPD Kuala Karang (Kecamatan Teluk Pakedai), sedangkan TPD

di 7 (tujuh) desa lainnya ditentukan berdasarkan hasil rekrutment, dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

2) Sosialisasi dan Perencanaan Berbasis Masyarakat Desa

Sosialisasi juga diberikan untuk menjelaskan tentang pelaksana program mulai dari pihak donatur, tingkat pusat (PMO) di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, *Project Implementation Unit* (PIU) di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya. Sosialisasi dilakukan juga sebagai langkah awal introdusir program, juga untuk penilaian atas partisipasi dan respon masyarakat terhadap proyek. Kegiatan dilaksanakan di 3 (tiga) desa sasaran di setiap kecamatan di wilayah program sasaran.

Pasca sosialisasi program, kemudian dilakukan kegiatan Pertemuan Desa dalam rangka membuat perencanaan pada desa-desa sasaran program. Kegiatan itu dilaksanakan bertujuan menyusun perencanaan desa terkait kelompok usaha, kelompok sarana dan prasarana, termasuk hal-hal apa yang akan diusulkan oleh kelompok usaha, berikut usulan desa terkait sarana penunjang ekonomi di masing-masing desa. Pertemuan tersebut kemudian dikenal dengan "Pertemuan Desa Perencanaan." Pertemuan itu juga dianggap sebagai wadah re-sosialisasi Program CCD-IFAD dalam rangka memperjelas arah dan kerangka pengembanagan Program CCD-IFAD di Kabupaten Kubu Raya untuk jangka waktu 3 hingga 5 tahun kedepan. Pada kegiatan tersebut, oleh unsure pemerintah desa dan masyarakat nelayan yang ada di desa tersebut, termasuk kelompok perempuan.

Hasil Pertemuan Desa Perencanaan kemudian dijadikan dasar untuk mulai menyusun perencanaan kelompok usaha dan perencanaan kelompok sarana dan prasarana, serta selanjutnya difasilitasi oleh TPD di masing-masing desa sasaran program. Penilaiannya adalah diperkuatnya desa berbasis masyarakat, dan itu untuk mereview kegiatan di masing-masing desa sasaran program.

Setelah dilakukan kegiatan sosialisasi desa serta kegiatan penilaian desa pada desa-desa sasaran program, PIU dibantu dengan tenaga pendamping desa, kemudian melakukan kegiatan pengidentifikasian kelompok sasaran pada masing-masing desa. Identifikasi kelompok sasaran dilakukan kepada kelompok-kelompok yang memang sudah ada di tingkat desa, apabila belum ada kemudian dilakukan pengelompokan berdasarkan kriteria kelompok sasaran program diantaranya :

1. Seleksi, Verifikasi dan Fasilitasi Kelompok
2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Pokmas
3. *Inventory* Sumberdaya Pesisir dan Workshop Co-Management
4. Identifikasi Pola Distribusi Pemasaran Hasil Perikanan
5. Monitoring dan Evaluasi

2. Faktor-Faktor Yang Menentukan Keberhasilan Implementasi Program CCD-IFAD Di Kabupaten Kubu Raya

a. Faktor Komunikasi

Komunikasi merupakan salah-satu variabel penting mempengaruhi keberhasilan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya. alah satu basis peran komunikasi yang terbilang efektif, bahwa di setiap desa-desa yang masuk dalam wilayah Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya telah didirikan/berdiri Pondok Informasi sebagai wadah/sarana komunikasi dan informasi, maupun diskusi-diskusi publik terkait program dimaksud.

Perihal efektivitas komunikasi sehubungan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya, merujuk pendapat Edward III (dalam Agustino, 2006:157-158) akan dianalisis melalui 3 (tiga) variabel berikut: (1) Transmisi; (2) Kejelasan; dan (3) Konsistensi. Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, telah berhasil mengimplementasikan tahun pertama (2013), tahun kedua (2014) dan tahun ketiga (2014) Kegiatan/Program CCDP – IFAD dengan segala daya dan upaya. Mulai dari segenap jajaran pelaksana proyek di tingkat PIU dengan

dukungan dari konsultan dan PMO di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.

Menganalisis faktor komunikasi yang menjadi penentu keberhasilan implementasi Program CCD – IFAD di KKR, meliputi: Transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Faktor pertama yang berpengaruh terhadap keberhasilan dimaksud adalah transmisi. Pihak PMO maupun PIU Kabupaten Kubu Raya sangat menghendaki agar pelaksanaan Program CCD – IFAD disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (konsultan pemberdayaan dan konsultan pemasaran, maupun TPD), tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan.

Konsultan pemberdayaan bersama masyarakat yang tergabung dalam VWG membangun pondok informasi sebagai wadah komunikasi informasi, kemudian mereka mengadakan musyawarah dan menetapkan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi lingkungan maupun pendapatan ekonomi masyarakat nelayan. Sebagaimana aktivitas masyarakat dalam membuat kerupuk ikan dan ikan asap dirasa cukup baik, kemudian diimplementasikan oleh setiap VWG yang masing-masing beranggotakan 10 orang warga miskin, dilengkapi pemberian sosialisasi dan pelatihan tentang usaha-usaha tersebut. Dengan demikian maka ditemukan adanya transmisi dalam program ini.

Faktor kejelasan dimaksud adalah menghendaki agar implementasi Program CCD – IFAD terlaksana sebagaimana mestinya, maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya harus diterima oleh para PIU, Konsultan Pemberdayaan dan Konsultan Pemasaran, TPD maupun VWG, tetapi juga komunikasi tersebut harus jelas. Faktor kejelasan ini dirasa tidak memenuhi kriteria, meskipun pada setiap pelatihan yang dilakukan selalu dijelaskan, tentang bagaimana cara membuat kerupuk ikan maupun ikan asap dan cara memasarkannya. Hanya saja bahwa tetap ada kekurangan dimana dalam pelaksanaannya tidak dijelaskan tentang bagaimana pengelolaan uang disetiap anggota, serta pemasaran dari hasil olahan kerupuk ikan maupun ikan asap tersebut.

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ekosistem wilayah desanya, menjadikan pihak PMO dan PIU Kabupaten Kubu Raya percaya, bahwa Desa Sungai Nibung dapat dikembangkan sebagai Desa Ekowisata. Dibentuknya Desa Sungai Nibung sebagai Desa Ekowisata, tepatnya di Dusun Paloh, selain bertujuan menambah pendapatan masyarakat, juga kelestarian budaya, kebersihan lingkungan dan mengatur pengembangan ekowisata yang berkelanjutan semakin dapat terjaga dan lestari.

Komunikasi yang syarat transmisi pesan yang efektif, penuh kejelasan dan telah berlangsung secara konsisten tersebut, kini telah berwujud peningkatan pendapatan masyarakat (masyarakat bisa melakukan pengembangan mata pencaharian alternatif), pembangunan sarana dan prasarana desa pun dapat terus berjalan, seperti; membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat, menciptakan suasana aman bagi masyarakat, memiliki balai pertemuan untuk mendapatkan berbagai informasi, mengatasi abrasi pantai dan menunjang pendapatan ekonomi masyarakat.

b. Faktor Sumber Daya

Sumber daya merupakan faktor penting dalam implementasi Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya, agar efektif dan efisien. Tanpa adanya sumber daya, program dimaksud hanya tinggal di kertas, atau menjadi sebuah dokumen saja. Macam-macam sumberdaya dimaksud, meliputi; sumberdaya manusia, sumberdaya peralatan, sumberdaya keuangan, maupun sumberdaya informasi dan kewenangan.

Eksistensi sumberdaya manusia dapat dikatakan sebagai salah satu indikator bagi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya. Sumber daya manusia sebagai penentu keberhasilan, dan haruslah cukup jumlah dan cakap keahlian dalam mengimplementasikan—tanggung jawab—Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya. Berkenaan implementasi Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya, menurut Djoko Triyono selaku Ketua PIU Kabupaten Raya, bahwa segenap sumberdaya manusia yang terlibat dalam program dimaksud telah dipersiapkan sebelumnya.

Baik melalui pelatihan-pelatihan, maupun melalui arahan-arahan teknis yang dapat meningkatkan wawasan dan kecakapannya.

Peran masyarakat dalam pembangunan desa semakin meningkat. Program CCD – IFAD di Kubu Raya telah memberikan penyadaran kepada masyarakat, terutama pentingnya dalam menjaga lingkungan sekitar dan membangun kehidupan yang lebih produktif. Alhami selaku pengakses Program CCD – IFAD Kubu Raya dari Desa Padang Tikar I menegaskan, bahwa menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana ditegaskan bagi penerima program sangat bernilai positif. Selain terjaganya keasrian lingkungan, terjaganya kualitas hasil tangkapan maupun peningkatan rata-rata pendapatan hasil tangkapan perharinya. Tidak kurang dalam sehari bisa menghasilkan hasil tangkapan bersih bernilai Rp 250 ribu. Bahkan kualitas hasil tangkapan berupa rajungan, kualitasnya telah mendapatkan pengakuan dan diekspor di Amerika Serikat, tentunya setelah melalui proses pengemasan oleh kelompok binaan CCD – IFAD di Desa Padang Tikar I.

Pada penelitian di lapangan juga tidak bisa dipungkiri bahwa menipisnya kualitas hutan *mangrove*, akibat ulah penebangan liar yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab, dan belum sepenuhnya Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya dalam merangkul semua kalangan, menjadikan praktik yang bisa mengancam kerusakan lingkungan ini terus berlanjut. Apalagi kualitas sumberdaya manusia di desa-desa yang tersentuh Program CCD – IFAD masih terbilang rendah, karena untuk mencari lulusan SLTA saja tidaklah mudah. Syarif Ibrahim selaku Kepala Desa Sungai Nibung memperkirakan bahwa dari 300 orang penduduknya, kemungkinan hanya satu orang yang memiliki ijazah tamatan SLTA.

Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya diakui sarat dengan persiapan sumberdaya, dan itu telah dicanangkan dalam jangka panjang, sehingga inisiatif masyarakat untuk hidup produktif terlihat semakin tumbuh dan berkembang. Salah satu perubahan besar yang dapat dipantau dalam penelitian ini, dimana masyarakat telah mampu mengelola dan menjaga sumberdaya pesisir, termasuk akses daerah penangkapan ikan (*fishing ground*), berikut pengembangan infrastruktur skala kecil.

c. Faktor Disposisi

Disposisi dimaksud merupakan kemauan, keinginan, dan kecenderungan para implementor Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya untuk mengimplementasikannya secara sungguh-sungguh, sehingga apa yang menjadi tujuan dapat diwujudkan. Disposisi ini akan muncul di antara para pelaku program, manakala akan menguntungkan tidak hanya organisasinya, tetapi juga dirinya. Dalam implementasinya, disposisi atau sikap yang ditunjukkan masyarakat desa sebagai penerima program tersebut sangat baik, dimana mereka sangat antusias, serius melihat dan menerima program untuk perbaikan dan peningkatan kehidupan keluarga dan lingkungannya.

Berdasarkan hasil pengamatan di Desa Dabong Kecamatan Kubu—sebagai salah satu desa penerima Program CCD – IFAD—dulunya hanya dikenal masyarakat sebagai wilayah yang kaya akan tambak. Sebagian besar masyarakat di Desa Dabong menjadi nelayan, termasuk nelayan tambak. Ketika wilayah tersebut dinyatakan masuk dalam kawasan hutan lindung, maka tambak-tambak di Desa Dabong mulai menghilang, dan tingkat perekonomian masyarakat cenderung menurun. Umar Dani selaku Ketua Kelompok Dabong Indah—sehubungan implementasi Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya—berhasil mengembangkan kepiting soka, dan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat di Desa Dabong. Awalnya ia mengajak sembilan orang lainnya untuk menjadi anggota kelompok, dan mulai membudidayakan kepiting soka. Alasan tertarik dalam mengembangkan kepiting soka, karena kepiting di Desa Dabong cukup melimpah dan memiliki harga jual yang sangat baik di pasaran.

Awalnya Umar Dani hanya memproduksi 5 kilogram kepiting soka per bulannya, dan sekarang ini meningkat menjadi 25 kilogram perbulannya—bahkan hematnya kemudian, terbilang kewalahan dalam rangka memenuhi permintaan pasar. Dalam

membudidayakan kepiting soka, Umar Dani dibina melalui Program CCD – IFAD, dan anggota kelompok lainnya juga merasa terbantu, tercipta lapangan pekerjaan baru—terutama untuk meningkatkan kesejahteraan kelompoknya. Keberhasilan menjadikan kepiting sebagai kepiting soka ini hingga melahirkan minar besar pemilik restoran di Kota Pontianak mengajukan permintaan. Implementasi mewujudkan rumah produksi kepiting soka terwujud pada Minggu, 14 Desember 2014. H. Rusman Ali selaku Bupati Kubu Raya meresmikan rumah produksi ini. Bupati Kabupaten Kubu Raya mengakui, bahwa seluruh program yang disusun sehubungan implementasi Program CCD - IFAD di Kabupaten Kubu Raya benar-benar mendukung pemberdayaan masyarakat menuju perbaikan ekonomi di wilayah pesisir.

Pengembangan kelembagaan, pemberdayaan sumberdaya alam dan pemberdayaan masyarakat, merupakan komponen pokok pembangunan sektor perikanan dan kelautan di wilayah pesisir. Atas dasar itu, bupati Kubu Raya menegaskan harapannya, agar bantuan yang diberikan melalui Program CCD – IFAD ini berperan sebagai aset komunitas masyarakat pesisir yang partisipatif, menjaga sumberdaya alam, dan sebagai upaya peningkatan kapasitas masyarakat pesisir itu sendiri, sehingga menjadi mandiri.

Keberhasilan semakin dirasakan setelah dilakukan, manakala terjadi pengurangan masyarakat miskin dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Selaku PIU (Unita Pelaksana Proyek) Kubu Raya, Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, telah mengimplementasikan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat. Adapun mekanisme dalam usaha kepiting soka sifatnya bagi hasil, yaitu 70 persen dari hasil penjualan untuk segala macam biaya produksi dan 30 persennya akan dibagi hasil oleh 10 anggota kelompok. Sebesar 30 persen itulah yang juga akan masuk sebagai tabungan kelompok, sehingga nantinya ada anggota kelompok yang membutuhkan perbaikan alat tangkap, jaring, sampan dan lainnya bisa memanfaatkan dari tabungan kelompok tersebut.

Petugas pendamping desa khususnya di Desa Padang Tikar I mengakui bahwa ada beberapa kendala selama ia melaksanakan tugas pendampingan kepada masyarakat Desa Padang Tikar I. kendala tersebut berupa lemahnya manajemen keuangan dari beberapa kelompok-kelompok yang ada. Salah satu contohnya, bahwa di kelompok penangkapan dikala diberikan bantuan—berupa alat penangkapan dan mendapatkan hasil—anggota kelompok tersebut malah membelikan aset, seperti; motor. Akibatnya tentu tidak tepat dalam peruntukannya, sehingga dikala alat tangkapnya di kemudian waktu mengalami kerusakan maka tidak memiliki uang untuk memperbaikinya, dan merugikan eksistensi nelayan dalam aktivitas kerjanya. Selain itu ada juga yang berhasil dalam mengatur keuangannya, dimana aset yang dimiliki lebih meningkat, dan keluarga nelayan menjadi lebih sejahtera. Atas dasar itu maka diperlukan intensivitas kembali pelatihan mengenai manajemen keuangan bagi anggota kelompok di Desa Padang Tikar I.

c. Faktor Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi dimaksud mencakup aspek-aspek yang terkait dengan implementasi Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya, seperti; struktur organisasi, pembagian kewenangan, hubungan antar unit-unit organisasi yang ada dalam organisasi yang bersangkutan, dan hubungan organisasi dengan organisasi luar dan sebagainya. Struktur birokrasi mencakup dimensi fragmentasi dan standar prosedur operasional Program CCD – IFAD dalam implementasinya di Kabupaten Kubu Raya yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari para pelaksana di desa-desa dalam melaksanakan apa yang menjadi bidang tugasnya.

1. Struktur Organisasi dan Unsur Pelaksana

Secara organisatoris bahwa Program CCD – IFAD diimplementasikan di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia selaku PMO, untuk kemudian diimplementasikan di kabupaten/kota yang menjadi sasaran program. Kabupaten Kubu Raya adalah salah satu kabupaten penerima Program

CCD – IFAD, dan implementasinya adalah Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya selaku PIU Kubu Raya.

Upaya mengefektifkan implementasi di lapangan—desa-desanya sasaran—maka ditugaskan tenaga konsultan pemberdayaan masyarakat dan konsultan pemasaran, dan dibantu seorang TPD di setiap desa-desanya sasaran program. Untuk keberhasilan program maka Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya sangat memperhatikan pengalaman dan moralitas implementor, mulai dari tenaga konsultan maupun TPD-TPD untuk benar-benar memberikan pelayanan terbaik melalui profesionalitas dan kompetensi yang diharapkan.

Pemberdayaan masyarakat pesisir haruslah bersifat *bottom up* dan *open menu*, namun yang terpenting adalah pemberdayaan itu sendiri yang harus langsung menyentuh kelompok masyarakat sasaran. Persoalan yang mungkin harus dijawab adalah: Bagaimana memberdayakannya? Pada intinya program ini dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

- a. Kelembagaan, bahwa untuk memperkuat posisi tawar masyarakat, mereka haruslah terhimpun dalam suatu kelembagaan yang kokoh, sehingga segala aspirasi dan tuntutan mereka dapat disalurkan secara baik. Kelembagaan ini juga dapat menjadi penghubung (*intermediate*) antara pemerintah dan swasta. Selain itu kelembagaan ini juga dapat menjadi suatu forum untuk menjamin terjadinya perguliran dana produktif diantara kelompok lainnya.
- b. Pendampingan, dimana keberadaan pendamping memang dirasakan sangat dibutuhkan dalam setiap program pemberdayaan. Masyarakat belum dapat berjalan sendiri mungkin karena kekurangtauan, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan yang rendah, atau mungkin masih kuatnya tingkat ketergantungan mereka karena belum pulihnya rasa percaya diri mereka akibat paradigma-paradigma pembangunan masa lalu. Terlepas dari itu semua, peran pendamping sangatlah vital terutama mendampingi masyarakat menjalankan aktivitas usahanya. Namun yang terpenting dari pendampingan ini adalah menempatkan orang yang tepat pada kelompok yang tepat pula.
- c. Dana Usaha Produktif Bergulir, yakni pada Program CCD – IFAD juga disediakan dana untuk mengembangkan usaha-usaha produktif yang menjadi pilihan dari masyarakat itu sendiri. Setelah kelompok pemanfaat dana tersebut berhasil, mereka harus menyisihkan keuntungannya untuk digulirkan kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkannya. Pengaturan pergulirannya akan disepakati di dalam forum atau lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sendiri dengan fasilitasi pemerintah setempat dan tenaga pendamping.

Realitas berkenaan harapan-harapan yang telah direncanakan dalam mengusung Program CCD – IFAD dalam satu, tiga atau lima tahun mendatang semestinya ditata ulang, terutama berkenaan tentang pembentukan kematangan masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya alam pesisir, khususnya di bidang perikanan agar benar-benar lebih diarahkan—bukan hanya sekedar prasarat bagi aparaturnya untuk menduduki jabatan-jabatan atau kepentingan-kepentingan sepihak. Tetapi di lain pihak, bahwa kondisi sumberdaya aparaturnya yang menyelenggarakan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya secara kualitas dinilai sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai refleksi bahwa gambaran tentang pemberdayaan masyarakat pesisir melalui Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Kubu Raya dapat dikelola dengan sebaik-baiknya, dan mengutamakan kepentingan kelompok yang sesungguhnya sejak lama sudah dicita-citakan. Gambaran kondisi demikian dalam kenyataannya berkenaan komitmen aparaturnya telah menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, bahkan dapat dikatakan semakin memberikan hasil yang optimal—sebagaimana apresiasi masyarakat atas implementasi Program CCD - IFAD.

Berdasarkan informasi yang diterima, bahwa terlibatnya Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya melalui Kepala Bidang Kepala Bidang Pesisir dan

Konservasi pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, selaku PIU dan Sekretaris PIU demi pengembangan/pemberdayaan sumberdaya, semestinya tak henti-hentinya terus diintensifkan, sehingga terwujudnya sosok aparatur negara dengan kinerja yang tinggi dapat segera diwujudkan. Pemberdayaan aparatur dalam implementasi Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya adalah menuju terciptanya inisiatif, tanggung jawab dalam upaya meningkatkan kinerjanya, tentu dalam konteks ini berkenaan usaha-usaha kemasyarakatan dalam meningkatkan kehidupan masyarakat pesisir yang mandiri.

2. **Komitmen Implementor**

Implementasi Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya merupakan fasilitasi fundamental yang dipersiapkan agar implementor dapat melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Hal demikian akan dapat tercapai jika aparatur memiliki bekal pendidikan, latihan dan pengalaman yang cukup dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Atas dasar itulah maka implementor—berupa; perangkat PIU (Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota PIU), setingkat konsultan dan TPD—yang terlibat dalam Program CCD – IFAD kerap kali mendapatkan masukan, baik melalui rapat-rapat kerja, seminar, FGD maupun simposium dalam rangka perbaikan kedepannya.

Sebagaimana kondisi lapangan yang terjadi menunjukkan, bahwa kemampuan implementor Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya kiranya tidak cukup untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif, akan tetapi perlu ada "kemauan implementor" untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemauan tersebut berkaitan dengan "motivasi, komitmen dan keyakinan diri." Komitmen implementor sebagaimana kajian evaluasi *outcome* Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya, selalu bersinergis dengan komponen deskripsi implementornya.

Pengelolaan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya sebagaimana hasil penelitian ini, masih belum mengarah pada sepenuhnya pencapaian aspek *empowerment*, karena sifatnya masih sebatas delegasi wewenang, dan berarti bahwa memanfaatkan kreativitas dan kemampuan berpikir dari implementor masih menjadi tanggung jawab para manajer. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap segenap implementor yang terlibat, diketahui kemudian melahirkan 3 (tiga) wujud makna, yaitu: (1) Pasca melaksanakan Program CCD – IFAD terlihat ada peluang bagi implementor bersangkutan untuk mendapat suatu tanggung jawab penuh atas jenis pekerjaan tertentu yang dibebankan kepadanya; (2) Dinamisasi pengelolaan Program CCD – IFAD diperlukan berbagai sumberdaya guna melayani keperluan masyarakat dalam kaitannya dengan pelaksanaan pekerjaan; dan (3) Ada suatu penghargaan yang perlu diberikan atas prestasi kerja yang telah dilakukan oleh implementor sebagai tim kerja program tersebut.

3. **Dukungan dari Pimpinan**

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kubu Raya selaku Ketua PIU Kabupaten Kubu Raya, berkenaan Program CCD – IFAD berkewajiban menggali, menyalurkan dan membina serta mengembangkan potensi implementornya. Hal itu dilakukan tentunya dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja. Kemampuan yang ada perlu juga dikomunikasikan dan dihargai agar dipertahankan dan dipergunakan secara efektif dan efisien oleh setiap pegawai. Upaya tersebut tentunya bukanlah hal yang mudah, sehingga para pemimpin organisasi perlu memberikan, kesempatan dan perhatian yang serius terhadap kreativitas, inisiatif, gagasan dan saran-saran konkrit serta umpan balik.

Upaya memberdayakan masyarakat melalui implementor program yang telah didelegasikan tidak akan menunjukkan hasil yang efektif, apabila pimpinan tidak konsisten dengan apa yang telah dikatakannya, karena secara "tradisi" sebagaimana diungkapkan beberapa orang implementor. Atas pengungkapan implementor tersebut,

diketahui maknanya bahwa "konduktivitas lingkungan" sangat diperlukan, sebagai bagian dari perubahan, diantaranya ber-*outcome* positif pada:

- a. Terbentuknya *job description* yang jelas, yakni gambaran tentang suatu pekerjaan yang mengidentifikasi dengan jelas pekerjaan, tanggung jawabnya.
- b. Hubungan dengan pekerjaan lainnya dan lingkungannya diperlukan sebagai panduan dan dasar apa yang harus dilakukan seseorang implementor sesuai tugas dan fungsinya. Kenyataan menunjukkan bahwa masih terdapat implementor yang terlibat dalam Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya yang belum mempunyai *job description* yang jelas, atau masih merasa kebingungan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah satu contohnya bahwa selama Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya, telah mengalami 3 (tiga) kali pergantian tenaga konsultan pemasaran, sehingga hal tersebut menjadi halangan bagi implementor lainnya dalam melaksanakan pekerjaannya, atau apabila sudah ada, tapi tidak disosialisasikan kepada implementor lainnya, sehingga terdapat implementor yang tidak menghayati apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.
- c. Penyederhanaan peraturan yang terlampau ketat dan mengikat. Peraturan yang terlampau ketat dan mengikat akan sangat menghambat dalam pelaksanaan pekerjaan, khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan dan pemberian pelayanan. Kadangkala hal itu akan menyulitkan implementor yang berhadapan langsung dalam pemberian pelayanan, dan akhirnya pelayanan menjadi tertunda. Ada baiknya diperlukan aturan main yang jelas, tanpa melewati batas-batas kewenangan, sehingga implementor dapat lebih fleksibel dalam mengambil inisiatif untuk memecahkan suatu permasalahan. Dengan demikian implementor dapat lebih dalam mengembangkan inisiatifnya. Mengingat kondisi demikian lebih banyak diserahkan kepada konsultan pemberdayaan dalam mengatasi persoalan yang dialami masyarakat.
- d. Konsisten atas apa yang telah ditetapkan pimpinan. Banyak hal yang sering terjadi berkenaan komitmen pengelolaan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya, bahwa apa yang telah disepakati bersama berubah dari kesepakatan awal, terutama berkenaan tentang rentang kendali. Hal itu akan membingungkan pada saat implementor menghadapi suatu permasalahan.
- e. Pembentukan tim kerja dalam pengelolaan Program CCD – IFAD di kabupaten Kubu Raya. Dalam hal ini peranan Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, sebagai supervisor tidak lagi sebagai pemberi perintah namun lebih kepada fasilitator yang menjalankan tugas sebagai komunikator dan organisator. Dengan demikian terjadi komunikasi dua arah, dimana ada usaha mendengar dan berkomunikasi yang berlandaskan pada saling percaya dan membutuhkan. Sebagai komunikator diperlukan kesabaran, dan toleransi sedangkan sebagai organisator diperlukan kemampuan dalam menangani keluhan dan kejadian yang muncul.

4. Pendelegasian

Pemberdayaan implementor dengan memberikan kesempatan baginya untuk terlibat dalam pengelolaan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya erat kaitannya atau sama artinya dengan pendelegasian wewenang/kekuasaan kepada bawahan—khususnya dalam organisasi PIU Kabupaten Kubu Raya. Pendelegasian wewenang tersebut diarahkan agar bawahan mempunyai inisiatif dalam pengambilan keputusan. Pada pelaksanaannya pemberian kewenangan oleh seorang pimpinan/atasan kepada bawahannya yang sebelumnya seringkali tidak maksimal.

Pendelegasian kewenangan kepada bawahan dari atasan haruslah didasarkan itikat baik, bahwa bawahan karena telah menjalani dan memahami betul kondisi masyarakat pesisir untuk diberdayakan, sehingga dapat melaksanakan

pekerjaan secara baik sesuai batas kewenangan yang telah diberikan kepadanya. Tetapi realitas juga menunjukkan, bahwa para pimpinan/atasan dalam memberikan kewenangannya biasanya juga didasarkan atas ketidakpercayaannya, sehingga cenderung mencari peluang salah dikala bawahan melakukan pengerjaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya—menguji kemampuan implementor.

Kondisi tersebut tentunya akan menghambat proses pematangan bawahan dalam mengambil suatu inisiatif. Tingkat kematangan tertentu seorang bawahan sebenarnya menghendaki ada perlakuan yang lebih yang berorientasi pada hasil kerjanya. Mereka tidak perlu diawasi secara ketat, komunikasi tidak perlu lagi satu arah dan keterlibatan implementor dalam proses pengambilan keputusan.

5. Bimbingan

Pemberdayaan masyarakat pesisir melalui peran implementor di Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, erat kaitannya dengan pemberian wewenang dan tanggung jawab, meskipun tidak berarti untuk tidak lagi memerlukan bimbingan. Sebab, antara pendelegasian dan bimbingan merupakan aktivitas yang saling menunjang. Kepala Dinas Perikanan dan kelautan Kabupaten Kubu Raya selaku PIU berkenaan Program CCD – IFAD memiliki kapasitas sebagai fasilitator dan organisator, sehingga diharapkan mampu memberikan bimbingan dan pengarahan kepada bawahannya dalam mengembangkan kemampuan dan pengetahuan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Proses pendelegasian wewenang maupun atas pengelolaan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya selalu ada resiko yang muncul, sehingga bimbingan diperlukan. Pendelegasian dan bimbingan memungkinkan tugas-tugas/pekerjaan dapat diselesaikan dan kontinuitas pekerjaan dapat berjalan meskipun tanpa kehadiran pimpinan. Umpan balik dari pimpinan masih tetap diperlukan, karena pimpinan harus memantau pelaksanaan tugas-tugas bawahan, menganalisisnya secara periodik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas PIU adalah memberikan pengarahan tentang cara-cara pelaksanaan tugas sehingga hasilnya lebih baik. Peran Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya adalah mendorong, mengarahkan dan memampukan para implementor di bawah kewenangannya, agar lebih kompeten dalam melaksanakan pekerjaannya dan terus memberdayakan diri aparaturnya untuk terus menerus mengembangkan kemampuan dalam melakukan proses kerja yang lebih baik.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Proses implementasi diawali kerjasama Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan IFAD, kemudian terpilih 13 (tiga belas) kabupaten/kota dalam 10 (sepuluh) provinsi menjadi lokasi program CCD – IFAD. Penentuan lokasi berdasarkan keberhasilan daerah berpartisipasi melakukan kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sebelumnya. Salah satu lokasi yang dipilih adalah Kabupaten Kubu Raya. CCD – IFAD bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya, kemudian melakukan tahapan implementasi program kepada masyarakat di desa-desa penerima bantuan, yakni: (a) Desa Sungai Nibung, Desa Teluk Gelam dan Desa Kuala Karang – Kecamatan Teluk Pakedai; (b) Desa Kubu, Desa Mengkalang, Desa Dabong – Kecamatan Kubu; dan (c) Desa Padang Tikar I, Desa Nipah Panjang dan Desa Batu Ampar – Kecamatan Batu Ampar. Fokus implementasi terletak pada terbentuk dan pengembangan kelompok usaha nelayan, seperti; usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap/pengolahan hasil perikanan di setiap desa.
- 2) Realisasi kegiatan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya yang berhasil diidentifikasi, tidak terlepas dari berbagai faktor, meliputi: (a) Komunikasi; (b) Sumberdaya; (c) Disposisi; dan (d) Struktur birokrasi. Efektivitas implementasi faktor

tersebut, kemudian menghasilkan: (a) Dukungan masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian dan potensi sumberdaya pesisir; (b) Terciptanya kesadaran masyarakat nelayan untuk hidup mandiri, melalui usaha peningkatan kualitas tangkapan, peningkatan hasil tangkapan dan usaha-usaha perikanan berdasarkan keswadayaan melalui usaha bersama secara berkelompok; (c) Terciptanya peningkatan sarana dan prasarana dalam menjaga kelestarian dan potensi sumberdaya pesisir; dan (d) Tumbuhnya industri pengolahan berbasis potensi sumberdaya pesisir yang mampu menyerap tenaga kerja.

2. Saran

- 1) CCD – IFAD bersama Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melalui Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kubu Raya dalam proses implementasinya, terutama dalam membentuk kelompok usaha nelayan harus lebih memperhatikan nelayan yang berdomisili di wilayah desa pesisir, dan benar-benar sebagai kantong-kantong kemiskinan. Mengingat nelayan demikian perlu mendapatkan perhatian serius, karena atas keterbatasannya seringkali memanfaatkan potensi ekonomi kawasan pesisir tanpa memperhatikan pengelolaan yang berkelanjutan. Manakala hal tersebut kurang mendapatkan perhatian maka akan berdampak pelaksanaan kebijakan dan program menjadi tidak komprehensif, kurang mampu menjangkau akar masalah kemiskinan, dan mengabaikan penataan ruang dan kesesuaian usaha terhadap daya dukung lingkungan.
- 2) Realisasi kegiatan Program CCD – IFAD di Kabupaten Kubu Raya yang berhasil diimplementasikan, disarankan harus diperkuat dengan perluasan akses partisipasi masyarakat. Mengingat fakta di lapangan masih menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat masih lemah, bersifat *ad hoc* atau sekedar formalitas, dan bukan menjadi bagian yang utuh dari keseluruhan sistem perencanaan dan penganggaran pembangunan. Upaya memperkuat partisipasi masyarakat, forum konsultasi publik perlu dikembangkan dalam berbagai tahap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Masyarakat desa yang tidak terlibat langsung dalam program, bisa merasa terlibat menurut haknya—sebagai masyarakat—untuk memantau dan mengawasi secara langsung, karena implementasi program tersebut menyangkut kehidupan dan pembangunan di desanya.

DAFTAR REFERENSI

Buku-buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Dharma, Surya. 2005. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Kencana.
- Dunn, N. William. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Edisi Kedua. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Fakih, Mansour. 2002. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Jones, C. 1994. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Keban, T. Yeremia. 2008. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu*. Edisi Kedua, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Kaho, Josef Riwu. 2002. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Indonesia.
- Mc-Clelland, David. 1987. *Mempercepat Laju Pertumbuhan Ekonomi Melalui Peningkatan Motif Berprestasi*. Jakarta: Intermedia.
- Moleong, Lexi J. 1990. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miles, BM, Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Bina Risda Karya.
- Nasution, S. 1996. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nawawi, Hadari. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: Bina Aksara.
- Parsons, Wayne. 2004. *Public Policy. Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Jakarta: Prenada Media.
- Putra, Nusa. 1999. *Pemikiran Sujatmoko tentang Kebebasan*. Jakarta: Gramedia Putra Utama.
- Rukminto, Isbandi. 1993, *Pemberdayaan, Pengembangan dan Intervensi Komunitas*. Jakarta: Grasindo.
- Sanapiah, Faisal. 1995. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 1995. *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Soetomo, 1995. *Masalah Sosial dan Pembangunan*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Sutiyoso. 2003. *Birokrasi di Indonesia*. Jakarta: Bandiklat Depdagri.
- Syaukani, HR., Afan Gaffar dan Ryas Rasyid. 2002. *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tachjan, H. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Cetakan 1. Bandung: Truenorth.
- Todaro, Michael. 2000. Dalam Burhanuddin Abdullah. *Pengembangan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wahab, Solichin Abdul. 1997. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- , 2004. *Pengantar Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Rieneka Cipta.
- Wibawa, S, dkk. 1994. *Kebijaksanaan Publik: Proses dan Analisis*. Jakarta: Inter Media.
- Widodo. 2001. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang-Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- , 2006. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*. Malang-Jawa Timur: Bayumedia Publishing.
- Winarno, Budi. 2007. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Zainun, Bukhari. 1981. *Manajemen Motivasi*. Jakarta: Balai Aksara.

Dokumentasi Internet:

- Gasim, Harson. 2006. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Batudaa Pantai Kabupaten Gorontalo*. Dalam http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&sub=PenelitianDetail&act=view&typ=html&buku_id=30016. Diakses di Pontianak. Sabtu, 19 Maret 2016. Pukul 15.30 WIB.
- Mahmudi Ali. 2008. *Implementasi Kebijakan Pengembangan Koperasi di Lampung Tengah*. Bandar Lampung: Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik, Universitas Terbuka. Diakses di Pontianak, Pukul 12,30 WIB, tanggal 24 Maret 2015.
- Mudjiarahardjo. 2010. Analisis data Penelitian Kualitatif. Sebuah Pengalaman Empirik. <http://mudjiarahardjo.com/materi-kuliah/221-analisis-data-penelitian-kualitatif-sebuah-pengalaman-empirik.html>. Diakses di Pontianak, Pukul 14,15 WIB, tanggal 25 Juli 2016.
- Rofiq, Ainur. 2013. *Manfaat Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir (PEMP) terhadap Perekonomian Rumah Tangga Miskin Berpotensi (RTMB) di Desa Kalirejo Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan*. Dalam <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/ekonomi-pembangunan/article/view/24221>. Diakses di Pontianak. Kamis, 17 Maret 2016. Pukul 12.00 WIB.
- Setyawati, E. Yuningtyas. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Peningkatan Perekonomian Masyarakat Pesisir Berdasarkan Kearifan Lokal (Studi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir di Kawasan Pantai Kuwaru dan Pandansimo, Bantul untuk Mendukung Pengembangan Sektor Pariwisata)*. Dalam <http://e->

journal.uajy.ac.id/id/eprint/5791. Diakses di Pontianak. Kamis, 17 Maret 2016. Pukul 13.05 WIB.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Surat Bupati Kubu Raya melalui Nomor 523.1/115/DPK-E (Sebagai balasan Surat Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia).

Direktorat Jenderal Pembendaharaan – Peraturan Direktur Jenderal Pembendaharaan Nomor Per- 4/PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pencairan Dana Pinjaman IFAD Nomor 1-880-ID, *Trust Loan* Nomor E-16-ID dan Hibah IFAD Nomor I-C-1392-ID.

